

# Kebijakan Pidana terhadap Pengaturan Penyiaran Melalui Layanan Streaming Over The Top Ditinjau dari Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Sarah Saffira

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
sarhsaffira12@gmail.com

**Abstract**— Until now, internet-based broadcast content cannot be reached by Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting because the definition of broadcasting is still multiple interpretations. Therefore, there is no constitutional instrument that can ensure that the implementation / activities of internet-based broadcasting are in line with Pancasila and the 1945 Constitution. The case regarding the streaming service over the top (OTT) only appeared on August 26, 2020, when a private television station filed a lawsuit or more precisely a Judicial Review against Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting, Article 1 paragraph 2. Judicial Review (test material) against Law Number 32 Year 2002, Article 1 paragraph 2 has been submitted by a private television station. The Petitioner said that the provisions of Article 1 paragraph 2 of Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting had caused constitutional losses for them because it caused unequal treatment between the applicant as a conventional broadcast operator using radio frequency spectrum and broadcasting operators using the internet such as Over the Top (OTT) services in broadcasting activities. This research was conducted using juridical-normative research (normative legal research method). The approach method used is the case approach and statutory regulations (statueapproach). The purpose of this study was to determine the formulation of Law No. 32 of 2002 concerning Broadcasting regulates the Over The Top streaming service and the legal consequences if the Over The Top streaming service is included in the broadcasting regulations of Law No. 32 of 2002. Based on the research results, it can be concluded that Law no. 32 of 2002 concerning Broadcasting, which is now not possible to regulate over the top (OTT) services because basically, the law was born to regulate broadcasting via radio and television, not via the internet. And one article cannot be changed because it can lead to changes in the scope of regulation of Law Number 32 Year 2002 concerning Broadcasting and will become a problem in the future.

**Keywords**— *Judicial Review, Broadcasting law, Over The Top*

**Abstrak**— Sampai dengan saat ini konten-konten siaran berbasis internet tersebut belum bisa dijangkau oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran karena definisi penyiaran yang masih multitafsir. Karena itu, tidak

ada instrumen konstitusional yang dapat memastikan penyelenggaraan/aktivitas penyiaran berbasis internet tersebut sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kasus mengenai layanan streaming over the top (OTT) baru muncul pada 26 Agustus 2020 kemarin ketika salah satu stasiun televisi swasta mengajukan gugatan atau lebih tepatnya Judicial Review kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 1 ayat 2. Judicial Review (uji materi) terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Pasal 1 ayat 2 telah diajukan oleh salah satu televisi swasta. Pemohon mengatakan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi mereka karena menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda (unequal treatment) antara pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan Over the Top (OTT) dalam melakukan aktivitas penyiaran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis-Normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan peraturan Perundang-undangan (statueapproach). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui formulasi Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur tentang layanan streaming Over The Top dan akibat hukumnya apabila layanan streaming Over The Top dimasukkan ke dalam pengaturan penyiaran Undang-Undang No 32 Tahun 2002. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sekarang tidak memungkinkan untuk mengatur mengenai layanan over the top (OTT) karena pada dasarnya, undang-undang tersebut dilahirnya untuk mengatur penyiaran melalui radio dan televisi, bukan melalui internet. Dan tidak dapat hanya dirubah 1 pasal karena hal tersebut dapat menimbulkan perubahan ruang lingkup pengaturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan akan menjadi permasalahan dikemudian hari.

**Kata Kunci**— *Judicial Review, UU tentang Penyiaran, Over The Top*

## I. PENDAHULUAN

Penggunaan Internet dapat membantu meringankan beban pekerjaan yang harus diselesaikan dan memperluas wawasan manusia. Menjadikan dunia tanpa batas dengan informasi-informasi nya yang cepat dan akurat. Berkenaan dengan pembangunan teknologi, kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet, peradaban manusia dihadapkan pada fenomena-fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Namun sebelum adanya internet, media yang digunakan masyarakat untuk melihat dunia adalah media cetak berupa koran dan media penyiaran melalui Radio dan Televisi. Dibanding dengan media cetak, media penyiaran (*broadcasting*) mempunyai kemampuan lebih cepat dalam menyampaikan sesuatu peristiwa dan bahkan bisa langsung menyiarkan peristiwa tersebut secara langsung. Tapi penyiaran juga memiliki kekurangan. Menyampaikan pesan secara umum, cepat dan selintas untuk menjangkau masyarakat luas dalam satu waktu dapat menimbulkan konflik dengan cepat juga karena tidak diproses panjang dulu.

Akan tetapi, kejayaan televisi dan radio telah dihalangi oleh sesuatu yang saat ini telah menjadi bagian hidup setiap orang, media sosial. Para pengguna internet yang semakin tinggi tiap tahunnya, berjalan beriringan dengan semakin banyaknya teknologi canggih yang mampu mengakses media sosial dan teknologi tersebut dibandrol dengan harga yang cukup murah jika dibandingkan dengan harga televisi dan radio. Smartphone atau telepon pintar dapat mengakses media sosial seperti Instagram, Youtube, Twitter dan lain sebagainya hanya dengan satu perangkat teknologi dan hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi smartphone.

Ditengah menurunnya angka penonton televisi, salah satu televisi lokal melakukan tuntutan terhadap Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :

“Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

Agar layanan video *Over The Top* dimasukkan ke dalam klasifikasi penyiaran, sehingga jika ingin melakukan penyiaran, harus memiliki izin penyelenggaraan penyiaran terlebih dahulu (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran).

Pemohon mengatakan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi mereka karena menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) antara pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan *Over the Top* (OTT) dalam melakukan aktivitas penyiaran.

Menurut pemohon, berbagai macam layanan OTT khususnya yang masuk kategori konten/*video on demand/streaming* pada dasarnya juga memproduksi konten siaran, sehingga seharusnya masuk ke dalam kategori penyiaran. Hanya saja, perbedaannya dengan aktivitas penyiaran konvensional terletak pada metode pemancarluasan/penyebarluasan yang digunakan. Pemohon juga menilai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bersifat ambigu dan menciptakan ketidakpastian hukum. Karena tidak adanya kepastian hukum penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan *over the top* (OTT) masuk ke dalam definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau tidak, telah menyebabkan sampai saat ini penyiaran yang menggunakan internet tidak terikat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pemohon juga mengatakan, sebagai sesama penyelenggara penyiaran, baik yang konvensional seperti halnya Pemohon maupun yang berbasis internet seperti halnya layanan *over the top* (OTT), seharusnya mendapatkan status dan kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Akan tetapi, apabila ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyelenggaraan penyiaran berbasis internet, maka jelas akan menyebabkan adanya disparitas atau perbedaan status dan kedudukan di antara penyelenggara penyiaran. Dengan kata lain, penyelenggara penyiaran berbasis internet belum bisa dikategorikan sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berkonsekuensi tidak terikat dengan seluruh ketentuan perundang-undangan di bidang penyiaran khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

## II. LANDASAN TEORI

Menurut Marc Ancel, pengertian kebijakan hukum pidana atau “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel tersebut, jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana sedangkan istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”. Masih menurut Marc Ancel, *penal policy* atau kebijakan hukum pidana merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.

Kebijakan hukum pidana dan pembaruan hukum pidana keberadaannya dapat diibaratkan seperti sekeping mata uang, satu sisi dengan sisi lainnya yang tidak dapat

dipisahkan, karena berbicara mengenai politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana secara tidak langsung pada akhirnya akan berbicara mengenai pembaruan hukum pidana. Bahkan pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari politik atau kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, dimana hakikat kebijakan hukum pidana adalah untuk mewujudkan peraturan-peraturan hukum pidana positif yang efektif dan lebih baik.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Ketidakseimbangan Peraturan antara Telecom Penyedia Layanan dan OTT

Layanan Over-The-Top adalah layanan yang dikembangkan oleh pihak ketiga di luar operator Operator Telekomunikasi. Berbeda dengan layanan telekomunikasi konvensional, layanan over-the-top adalah layanan berbasis Internet yang menawarkan *Quality of Experience* (QoE) kepada penggunanya. Telekomunikasi konvensional menggunakan konsep *Quality of Service* (QoS). Dalam konsep itu, layanan dan akses sepenuhnya dikontrol oleh Operator Telekomunikasi. Perkembangan telekomunikasi konvensional bersifat service-centric dimana operator Operator Telekomunikasi mengembangkan jaringan mereka untuk bersaing satu sama lain. Di sisi lain, pemain OTT menempatkan QoE sebagai titik penjualan mereka yang menunjukkan pengguna akhir kemungkinan dan pengalaman baru di bidang telekomunikasi. Pemain OTT juga membuat aplikasi mereka dapat diakses, sehingga bisa diakses menggunakan gadget dan perangkat apapun. Perkembangan OTT adalah pengalaman-sentris dimana kepuasan pengguna akhir adalah tujuan utama. Pemain OTT benar-benar memanfaatkan sepenuhnya Infrastruktur dan Investasi Telekomunikasi untuk bisnis mereka yang bergerak di bidang OTT.

Sebelum menyebarkan popularitas layanan OTT, pendapatan Operator Telekomunikasi didominasi oleh panggilan telepon dan *Short Message Service* (SMS). Itulah media telekomunikasi yang paling dikenal dan faktor-faktor masa keemasan Operator Telekomunikasi. Dengan adanya layanan VoIP dan chatting, pengguna akhir beralih menggunakan lebih sedikit panggilan telepon dan SMS dan menggunakan lebih banyak OTT. Popularitas smartphone juga berkontribusi dalam menambah penggunaan OTT.

Kerangka peraturan negara sangat tergantung pada tahapan perkembangan yang telah dicapai OTT di negara itu. Di kebanyakan negara, kerangka peraturan untuk menangani komunikasi pemain OTT sedang diperdebatkan. Cara untuk menangani OTT lainnya sedang dianalisis berdasarkan kasus per kasus. Untuk komunikasi layanan OTT, negara-negara maju seperti AS, UE dan Jepang cenderung ke arah netralitas untuk mempromosikan

keterbukaan dan non-diskriminasi. Tapi, bahkan dalam kasus mereka, tidak ada suara bulat atau pengumuman kebijakan di internet netralitas. Di sisi lain, beberapa negara sama sekali melarang layanan OTT (atau bersikeras pada kepatuhan peraturan). Contohnya, Korea Utara.

Regulasi OTT harus segera dibuat karena kenyataan bahwa OTT sama sekali tidak membayar biaya infrastruktur atau biaya apapun dan disaat yang bersamaan menghilangkan pendapatan utama operator telekomunikasi. Sementara itu, pertumbuhan pendapatan dari kenaikan berlangganan data payload seluler lalu jaringan tetap yang tidak mengenal istilah payload secara keseimbangan, tidaklah mampu melambatkan penurunan pendapatan utama operator telekomunikasi.

#### B. PEMBAHASAN

Dalam sidang ketiga pada tanggal 26 Agustus 2020 yang dihadiri Kemenkominfo sebagai perwakilan pemerintah meminta agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon. Pemerintah menilai apabila permohonan itu dikabulkan, masyarakat tidak bisa mengakses media sosial secara bebas. Sebab, perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan tayangan audio visual sebagai kegiatan penyiaran yang harus memiliki izin siar. Definisi perluasan penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live, dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial akan diharuskan menjadi lembaga penyiaran yang wajib berizin. Artinya, Kemenkominfo harus menutup mereka kalau mereka tidak mengajukan izin, apabila kegiatan tersebut masuk sebagai penyiaran, perorangan, badan usaha, dan lembaga lain, termasuk kreator konten yang memanfaatkan over the top (OTT), harus memiliki izin sebagai lembaga penyiaran.

Jika tidak mengantongi izin, mereka bisa dinyatakan melakukan penyiaran ilegal dan terancam sanksi pidana. Kemenkominfo juga mengatakan, penyedia layanan audio-visual umumnya melintasi batas negara, maka mustahil menerapkan hukum Indonesia di luar wilayah yurisdiksi dalam negeri. Lebih lanjut, Kemenkominfo juga mengatakan ada perbedaan yang jelas antara penyiaran yang dilakukan lembaga penyiaran dengan layanan over the top (OTT). Kemenkominfo mengatakan bahwa pemohon keliru apabila menyamakan layanan penyiaran dengan layanan over the top (OTT), meskipun konten yang dihasilkan sama-sama audio atau audio visual. Kemenkominfo mengatakan para pemohon tidak memahami secara menyeluruh definisi penyiaran dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan tidak memahami pengaturan penyelenggaraan penyiaran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya.

Kemenkominfo pun menyarankan agar ada undang-undang baru yang dibuat DPR dan pemerintah untuk mengatur layanan siaran melalui internet. Menurutnya apabila gugatan dikabulkan, bukan tidak mungkin akan turut menghambat laju ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Pada sidang keenam yaitu Acara Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon, Ahli Presiden, dan Saksi Presiden pada Selasa 20 Oktober 2020, Ahli dari Presiden : Adrian E. Rompis mengatakan yang menjadi permasalahan itu adalah penambahan frasa kata *kegiatan menyebarkan atau mengalihkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran*. Menurut pandangannya, penyelenggara internet tidak mempunyai kejelasan di dalam kelembagaannya dalam pengaturan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan perizinan yang diatur untuk lembaga internet itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dia masuk di dalam penyelenggara telekomunikasi untuk kegiatan jasa, sementara kalau untuk penyiaran itu adalah penyelenggara telekomunikasi khusus. Adrian E. Rompis menyimpulkan bahwa penambahan frasa kata *penyelenggara internet* itu tidak mungkin untuk diterima dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan batang-batang tubuh, ketentuan-ketentuan dalam batang tubuh.

Pada sidang ke delapan yaitu Acara Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pihak Terkait pada Senin, 16 November 2020, Saksi Pihak Terkait : Ade Armando mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara jelas dirancang untuk mengatur penyiaran yang tidak menggunakan internet. Ini tercermin dalam definisi penyiaran dalam Pasal 1 angka 2. Ade Armando menekankan kata-kata bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancaranluasan siaran dan seterusnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima. Dalam pandangannya, kalimat itulah yang sebetulnya menegaskan bahwa yang ingin diatur oleh Undang-Undang Penyiaran adalah penyiaran yang disebarluaskan tidak melalui internet. Perubahan yang diminta oleh Pemohon terkesan menyamaratakan semua bentuk layanan *over the top* atau OTT. Dalam hal ini, harus selalu bisa membedakan antara layanan *over the top* (OTT) dengan layanan media *over the top* (OTT). Bedanya adalah yang satu layanan *over the top* (OTT), yang kedua adalah layanan media *over the top* (OTT) atau bahasa Inggrisnya disebut *over the top* (OTT) *service* dan *over the top* (OTT) *media service*. Layanan *over the top* (OTT) tanpa kata media itu merujuk semua layanan konten dalam bentuk data, informasi, dan multi media yang menumpang pada internet yang berlangsung melalui internet. Sedangkan layanan media *over the top* (OTT) adalah layanan *over the top* (OTT) yang disajikan oleh perusahaan atau lembaga media.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Kebijakan pidana atas permasalahan layanan *over the top* (OTT) adalah melakukan pengupayaan lahirnya Undang-Undang Penyiaran baru. Atau meminta Pemerintah

membuat regulasi dengan menggunakan sumber Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sekarang tidak memungkinkan untuk mengatur mengenai layanan *over the top* (OTT) karena pada dasarnya, undang-undang tersebut dilahirnya untuk mengatur penyiaran melalui radio dan televisi, bukan melalui internet. Dan tidak dapat hanya dirubah 1 pasal karena hal tersebut dapat menimbulkan perubahan ruang lingkup pengaturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan akan menjadi permasalahan dikemudian hari.

Akibat hukumnya jika layanan streaming *Over The Top* (OTT) dimasukkan ke dalam pengaturan penyiaran Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah setiap perusahaan pemain *over the top* (OTT) diwajibkan untuk mengikuti seluruh peraturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan tunduk pada otoritas Kominfo dan KPI. Hal tersebut akan merugikan semua bentuk user generated content di internet. Bahkan tayangan Zoom yang sering digunakan semasa pandemic ini atau rapat-rapat jarak jauh di berbagai instansi atau webinar, harus diatur sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Termasuk soal izin yang harus melalui KPI dan seterusnya. Hal ini tidak hanya akan menimbulkan kerumitan birokrasi, tapi juga akan mematikan kreativitas masyarakat yang tumbuh pesat sejak berkembangnya OTT di dunia.

#### V. SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran yang terkait, yaitu :

1. Agar pemerintah dan pihak-pihak terkait, yaitu pembuat kebijakan (Lembaga Eksekutif) dan stakeholder yang berperan dalam perumusan regulasi ataupun revisi perundang-undangan penyiaran yang baru, melakukan pengupayaan lahirnya Undang-Undang Penyiaran baru. Atau meminta Pemerintah dan pihak-pihak terkait membuat regulasi dengan menggunakan sumber Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Permohonan pemohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sebaiknya ditolak. Karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara jelas dirancang untuk mengatur penyiaran yang tidak

menggunakan internet.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, "Cyber Law Aspek Hukum dan Teknologi Informasi", Bandung, 2005, Hlm.02
- [2] Felldy Utama, "Uji Materi ke MK, RCTI Minta Siaran Berbasis Internet Tunduk UU Penyiaran", (<https://www.inews.id/news/nasional/uji-materi-ke-mk-rcti-minta-siaran-berbasis-internet-tunduk-uu-penyiaran>), diakses pada 30 November 2020)
- [3] Dey Ravena dan Kristian. "KEBIJAKAN KRIMINAL" Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Jakarta (2017). Hlm. 114-116
- [4] Diaz Ananda Wildan Putera, "Kajian Hukum dan Regulasi Telekomunikasi Terhadap Layanan Over The Top", Skripsi Program Pascasarjana, Jurusan Magister Teknik Elektro, Univeristas MercuBuana, 2017. Hlm. 9-10
- [5] Telecom Regulatory Authority of India, "Regulatory Framework for Over-the-top (OTT) services" Consultation Paper No: 2/2015. Hlm. 61
- [6] Talitha Desena, "Kronologi Gugatan RCTI Terhadap UU Penyiaran yang Ancam Kebebasan Siaran Live di Media Sosial" (<https://newsmaker.tribunnews.com/2020/08/28/kronologi-gugatan-rcti-terhadap-uu-penyiaran-yang-ancam-kebebasan-siaran-live-di-media-sosial?page=all>), diakses pada 14 Desember 2020)
- [7] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Risalah Sidang Perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Acara Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon, Ahli Presiden, dan Saksi Presiden (VI)", ([https://mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah\\_sidang\\_g\\_11091\\_PERKARA%20NOMOR%2039.PUU-XVIII.2020%20tgl%2020%20Oktober%202020.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_g_11091_PERKARA%20NOMOR%2039.PUU-XVIII.2020%20tgl%2020%20Oktober%202020.pdf)), Diakses pada 30 November 2020), Hlm. 3-9
- [8] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Risalah Sidang Perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Acara Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pihak Terkait (VIII)" ([https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah\\_sidang\\_11148\\_PERKARA%20NOMOR%2039.PUU-XVIII.2020%20tgl.%2016%20November%202020.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_11148_PERKARA%20NOMOR%2039.PUU-XVIII.2020%20tgl.%2016%20November%202020.pdf)), diakses pada 5 November 2020). Hlm. 3-6